



BAB 9 **PENUTUP**

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD ini adalah :

1. RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program dalam APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. RPJMD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. RKPD masa transisi pada tahun pertama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2021-2026 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau tahun 2005-2025. RPJMD juga sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Malinau dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;



2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Malinau dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Malinau;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Malinau harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum PD, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Malinau harus menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Malinau merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;



9. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
10. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah perlu mengupayakan pengaturan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, instansi terkait maupun masyarakat luas;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:
 - a) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b) Kepala Bappeda Kabupaten Malinau menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya;
 - d) Kepala Bappeda Kabupaten Malinau menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.



13. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Malinau dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.